



Analisis Penerapan Waqf Core Principles Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor

Ahmad Fathoni*, H Tanjung, Q Ayuniyyah

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*ahmad.benx@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten Bogor telah dirasakan oleh masyarakat di banyak bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Seluruh aset tersebut berbasis pada pengelolaan wakaf yang diterima dari masyarakat. Waqf core principles merupakan sebuah kumpulan panduan dalam pengelolaan wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Waqf Core Principles (WCP) pada pengelolaannya dengan menggunakan Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi objek dan wawancara terstruktur. Penelitian ini dilakukan pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa nilai total indeks implementasi WCP pada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor adalah 0,4371 atau berada pada kategori cukup baik. Nilai tertinggi diperoleh aktivitas inti yang ditandai dengan kepemilikan SOP pengumpulan dan penyaluran harta wakaf mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Nazir juga telah memiliki basis data digital berupa SIMAM. Namun Nazir masih belum memiliki kode etik dalam memberdayakan aset wakaf dan SOP terkait dengan penentuan mitra pengelolaan aset wakaf serta diversifikasi wakaf. Hal ini dikarenakan aset yang diterima sebagai wakaf oleh nazir masih berbentuk tanah dan bangunan. Tata kelola nazir memperoleh nilai tertinggi kedua dengan variabel pelaporan berpengaruh besar dalam penilaian IIWCP. Variabel pelaporan ini meliputi laporan keuangan dan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara insidentil ataupun berkala sebagaimana amanah anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 38. Nilai terkecil diperoleh manajemen risiko, diketahui bahwa nazir telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko namun belum memiliki standar operasional prosedur serta sumber daya manusia yang dapat mengelola manajemen risiko. Pengetahuan terkait manajemen risiko secara umum ini tidak diikuti dengan pengetahuan manajemen lain seperti Risiko Kemitraan Pengelolaan Aset atau Dana Wakaf, Risiko Transfer dan Negara, Risiko Pasar, Risiko Kehilangan Reputasi dan Aset Wakaf, Risiko Penerimaan Bagi Hasil, Risiko Distribusi, Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah.

Kata kunci: Muhammadiyah; wakaf; Waqf Core Principles

Abstract

The presence of Muhammadiyah in Bogor Regency has been felt by the community in many areas of life such as education, health, economy and social. All of these assets are based on the management of waqf received from the community. Waqf core principles are a collection of guidelines in waqf management issued by the Indonesian Waqf Board. This study aims to determine the management of waqf assets managed by the Waqf Utilization Council of Muhammadiyah Regional Leaders of Bogor Regency then analyze the application of Waqf Core Principles (WCP) in its management using the Waqf Core Principles (IIWCP) Implementation Index. This type of research uses qualitative research with data collection methods using object observation and structured interviews. This research was conducted at the Waqf Utilization Council of Muhammadiyah Regional Leaders of Bogor Regency. Based on the results of the analysis conducted, it was found that the total value of the WCP implementation index at the PDM Waqf Utilization Council of Bogor Regency was 0.4371 or was in the fairly good category. The highest value is obtained by core activities characterized by the ownership of SOPs for collecting and distributing waqf assets starting from planning, implementation, control and reporting. Nazir also has a digital database in the form of SIMAM. However, Nazir still does not have a code of ethics in empowering waqf assets and SOPs related to determining waqf asset management partners and waqf diversion. This is because the assets received as waqf by the nazir are still in the form of land and buildings. Nazi governance obtained the second highest score with reporting variables having a major influence in the IIWCP assessment. These reporting variables include financial statements and waqf management carried out incidentally or periodically as mandated by article 38 of the Muhammadiyah bylaws. The smallest value is obtained by risk management, it is known that Nazir already has knowledge about risk management but does not have standard operating procedures and human resources that can manage risk management. Knowledge related to risk management in general is not followed by other management knowledge such as Partnership Risk of Asset Management or Waqf Funds, Transfer and State Risk, Market Risk, Risk of Loss of Reputation and Waqf Assets, Risk of Revenue Sharing Acceptance, Distribution Risk, Operational Risk and Shariah Compliance.

Keywords: Muhammadiyah; endowments; Waqf Core Principles

I. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan yang ada di dalam Islam selain zakat. Wakaf dan zakat memiliki karakter yang berbeda kendati keduanya merupakan instrumen keuangan islam. Wakaf sangat berpotensi dalam memberikan dorongan positif kepada pembangunan ekonomi (Fuadi 2018). Hal ini membuat pengelolaan aset wakaf dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan yang ada di dalam Islam selain zakat. Wakaf dan zakat memiliki karakter yang berbeda kendati keduanya merupakan instrumen keuangan islam. Wakaf sangat berpotensi dalam memberikan dorongan positif kepada pembangunan ekonomi(Fuadi

2018). Berdasarkan data yang dikemukakan oleh (Fuadi 2018) seluruh harta wakaf berupa tanah yang ada di Indonesia berupa : masjid sejumlah 44,9 %, musholla sejumlah 28,23%, sekolah sejumlah 10,59%, makam sejumlah 4,50%, pesantren sejumlah 3,21% dan sosial lainnya sejumlah 8,40%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa masih sedikit diantara harta wakaf yang dipergunakan untuk mendongkrak perekonomian sebab pengelolaan harta wakaf yang masih konservatif. Bila ditelaah kembali, pengelolaan wakaf yang umum dan marak di masyarakat selain masih bersifat konservatif, juga memunculkan problematika di sisi yang lain.

Pertama, persoalan penyusutan aset/harta wakaf. Masalah penyusutan terjadi pada harta wakaf yang memiliki batasan usia pakai seperti bangunan, kendaraan, alat berat dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu ada mekanisme khusus yang dijalankan dalam rangka menjaga harta wakaf agar terus bisa beroperasi dan memberikan manfaat. Mekanisme tersebut bisa berupa perawatan berkala sampai adanya pencadangan biaya untuk memperbaharui aset wakaf. Persoalan pertama ini memicu adanya persoalan kedua yaitu persoalan biaya perawatan. Perawatan mutlak dilakukan kepada aset wakaf yang memiliki batas usia pakai. Bangunan, kendaraan alat berat dan lainnya memerlukan adanya perawatan untuk memperpanjang usia pakai maupun agar selalu siaga untuk dioperasikan untuk memberikan manfaat. Selain perawatan, diperlukan juga adanya cadangan biaya sebab jenis harta wakaf yang tidak bersifat tetap atau cenderung memiliki batas usia pakai perlu diperbaharui agar tetap bendanya. Inilah salah satu karakteristik dari harta wakaf yang berbeda dengan zakat, oleh karenanya di masa lalu harta wakaf banyak berupa tanah ataupun sumur yang masa usianya hampir tidak ada selama dilakukan perawatan yang tepat.

Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2018 bersama dengan Bank Indonesia dan International Research Of Training Institute – Islamic Development Bank telah mengeluarkan sebuah sistem tata kelola dan manajemen wakaf yang dikenal dengan istilah Waqf Core Principles (disingkat WCP). WCP berisi prinsip-prinsip inti pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan wakaf. WCP bertujuan memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen wakaf dan sistem pengawasan wakaf dalam

program pengembangan ekonomi dan memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. WCP terdiri dari 29 prinsip inti yang dapat diringkas menjadi lima aspek utama, yaitu; aspek legalitas, aspek pengawasan, aspek tata kelola, manajemen resiko dan aspek kepatuhan syariah.

Muhammadiyah telah menjalankan fungsi nazhirnya dengan menerima dan mengelola harta wakaf amanah dari rakyat nusantara (nazhir) hingga hari ini. Muhammadiyah membentuk sebuah majelis yang berfungsi sebagai pembantu pimpinan dalam menjalankan fungsi penerimaan dan pengelolaan harta wakaf yang diberi nama Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis ini juga dibentuk di bawah pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia guna memaksimalkan penerimaan dan pengelolaan harta wakaf, termasuk kabupaten Bogor yang berada di bawah naungan Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor.

Muhammadiyah di kabupaten Bogor muncul seiring lahirnya ranting (group) Muhammadiyah Leuwiliang berdasarkan surat ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 168 tahun 1928 dengan susunan pengurus : Moh. Nur (Ketua); Ace Tabrani (Sekretaris); Asep Mujtaba (Bag. Pengajaran); Abd. Manan (PKU); Maemunah (Bag. Aisyiyah). Dilansir dari situs resmi PDM Kabupaten Bogor, perkembangan Muhammadiyah yang mulanya di Jasinga, bergeser ke Leuwiliang ditandai dengan berdirinya Masjid Al Awwalien. Beberapa kegiatan yang menjadi pelopor diantaranya adalah pendistribusian zakat fitrah, daging kurban, santunan anak yatim serta pelaksanaan idul fitri dan idul adha. Saat ini PDM Kabupaten Bogor tercatat telah memiliki : Masjid Al Awwalien, Gedung Dakwah Muhammadiyah di jalan raya Leuwiliang no. 106 dan lain sebagainya. Pencapaian ini tentunya tidak akan terjadi jika bukan berasal dari kepercayaan masyarakat kepada PDM Kabupaten Bogor untuk mempercayakan hartanya. Sebab berdasarkan amanat mukatamar, seluruh aset Muhammadiyah harus didaftarkan atas nama muammadiyah dan tidak boleh atas nama perorangan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi lapangan, merupakan metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data suatu permasalahan dilapangan tertentu, Studi lapangan difokuskan untuk mengkaji kondisi, atau suatu kegiatan (Hardani 2020) Sehingga peneliti bisa melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan agar dapat menganalisis bagaimana pengelolaan aset wakaf sertapenerapan *Waqf Core Principles* di Majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data melalui lapangan dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan fenomena secara aktual dan mendalam mengenai situasi dan kondisi tersebut. Metode penelitian ini digunakan untuk memaparkan bagaimana penerapan WCP pada pengelolaan aset wakaf di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpian Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah (Febriansyah, 2017:23). Sumber data dalam penelitian adalah sumber data yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian, dalam penelitian ini sumber penelitian meliputi pihak yang bersangkutan, yaitu: Bapak H. Ahmad Yani, M.E. selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor periode 2022 - 2027 dan Bapak Sugiri, M.Pd. selaku Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data, yaitu peneliti ingin mengkroscek data yang ditemui mengenai bagaimana pengelolaan aset wakaf serta penerapan *Waqf Core Principles* di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. selanjutnya peneliti mengkroscek kembali data yang ada dengan cara mewawancarai staf Majelis Pendayagunaan Wakaf Sehingga Pendapat ketiganya dapat

dicocokkan untuk mendapatkan kesimpulan data yang valid, metodenya ialah dengan mencocokkan hasil wawancara ketiganya tentang bagaimana pengelolaan aset wakaf serta penerapan *Waqf Core Principles* di Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Prosedur Analisis Data Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Ahmadi 2014) analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang data. Adapun langkah-langkah teknik-teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: pengumpulan data, reduksi data, display data dan conclusion / verification (kesimpulan dan verifikasi data).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Indeks Implementasi Waqf Core Principles

IIWCP adalah indeks yang mengukur tingkat penerapan WCP pada nazir. Indeks ini dikembangkan oleh BWI dan DEKS BI dengan mempertimbangkan pengelolaan wakaf di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penerapan WCP secara relevan.

Tujuh belas prinsip WCP dikelompokkan menjadi tiga dimensi utama, yaitu aktivitas inti, tata kelola, dan manajemen risiko. Setiap dimensi memiliki indikatornya masing-masing, dan setiap indikator memiliki bobot yang berbeda-beda.

Dimensi aktivitas inti mencakup manajemen pengumpulan, manajemen distribusi, masalah harta wakaf, provisi, dan cadangan, serta transaksi dengan pihak terkait. Dimensi tata kelola mencakup tata kelola nazhir yang baik, kepatuhan syariah dan audit internal, laporan keuangan dan audit eksternal, disclosure dan transparansi, serta penyalahgunaan layanan wakaf. Dimensi manajemen risiko mencakup manajemen risiko secara umum, risiko kemitraan pengelolaan aset atau dana wakaf, risiko transfer dan negara, risiko pasar, risiko kehilangan reputasi dan aset wakaf, risiko penerimaan dan bagi hasil, risiko distribusi, dan risiko operasional dan kepatuhan syariah.

Ketiga belas indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi 34 variabel penyusun. Variabel-variabel penyusun indikator tersebut ditentukan berdasarkan kriteria utama pada dokumen WCP tahun 2018. Dengan demikian, IIWCP dapat merefleksikan implementasi WCP yang telah dijalankan oleh pengelola wakaf.

IIWCP ini diterapkan kepada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor melalui wawancara langsung dan pengisian angket yang diwakili oleh Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor Bapak Sugiri, M.Pd. di Masjid An Nawawi, kampus 2 Universitas Muhammadiyah Bogor Raya hari Kamis, 12 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.

2. Hasil IIWCP pada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor

Bagian ini menjelaskan hasil nilai IIWCP dari Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor. Penjabaran hasil penilaian ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pemaparan nilai total indeks implementasi WCP pada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor. Kedua, penjelasan mengenai rincian nilai IIWCP yang meliputi penjelasan per dimensi dan indikator nazhir.

1. Nilai total hasil IIWCP

No	Dimensi (d)	Nilai Dimensi (bd)	Indikator (i)	Nilai Indikator (bi)	Skala Likert (sl)	Total (bd*bi*sl)/5	Nilai rata-rata per aktivitas
1	Aktivitas Inti	0,36	Manajemen Koleksi	0,51	4	0,1469	0,2198
		0,36	Manajemen Distribusi	0,19	2,7	0,0369	
		0,36	Masalah harta wakaf, provisi dan cadangan	0,13	2	0,0187	
		0,36	Transaksi dengan pihak terkait	0,16	1,5	0,0173	
2	Tata Kelola	0,34	Tata Kelola yang baik	0,25	2	0,0340	0,1459
		0,34	Kepatuhan Syariah dan Audit Internal	0,33	1,7	0,0381	
		0,34	Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	0,13	2,5	0,0221	
		0,34	Disclosure dan Transparansi	0,16	4	0,0435	
		0,34	Penyalahgunaan Harta Wakaf	0,12	1	0,0082	
3	Manajemen Resiko	0,30	Manajemen Resiko secara Umum	0,19	2	0,0228	0,0714
		0,30	Risiko Kemitraan Pengelolaan Aset atau Dana Wakaf	0,18	1	0,0108	
		0,30	Risiko Transfer dan Negara	0,03	1	0,0018	
		0,30	Risiko Pasar	0,06	1	0,0036	
		0,30	Risiko Kehilangan Reputasi dan Aset Wakaf	0,21	1	0,0126	
		0,30	Risiko Penerimaan Bagi Hasil	0,13	1	0,0078	
		0,30	Risiko Distribusi	0,09	1	0,0054	
		0,30	Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	0,11	1	0,0066	
Total Nilai IIWCP							0,4371

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel, didapati nilai total indeks implementasi WCP pada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor adalah 0,4371 atau berada pada kategori cukup baik. Nilai tertinggi ada pada Aktivitas inti sebesar 0,2198 diikuti Tata kelola dengan nilai 0,1459 dan nilai terendah pada Manajemen risiko dengan nilai 0,0714.

1. Penjabaran per Dimensi

Aktivitas inti mendapatkan nilai tertinggi pada penilaian IIWCP dengan nilai 0,4371. Aktivitas inti pada IIWCP disusun berdasarkan 4 kategori manajemen, yaitu; manajemen koleksi, manajemen distribusi, masalah harta wakaf provisi dan cadangan dan transaksi dengan pihak terkait. Manajemen koleksi mendapatkan nilai 0,1469 yang berarti bahwa Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor sudah memiliki SOP pengumpulan harta wakaf mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Begitu pula berdasarkan data dari angket yang diperoleh bahwa Majelis Pendayagunaan Wakaf sudah memanfaatkan platform digital yaitu aplikasi SIMAM yang sudah direalisasikan sejak tahun 2021 berdasarkan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah. Manajemen Distribusi mendapatkan nilai 0,0369. Salah satu variabel dengan nilai tertinggi ada pada kepemilikan SOP Penyaluran hasil wakaf mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pelaporan. Proses distribusi manfaat kepada mauquf ilaih dalam bentuk laporan beserta evaluasi berkala dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 38 tentang Laporan yang meliputi laporan perkembangan yang disampaikan kepada unsur pembantu pimpinan dengan memberikan tembusan kepada Pimpinan Pusat untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Selanjutnya indikator masalah harta wakaf, provisi dan cadangan mendapatkan nilai 0,0187 dan indikator transaksi dengan pihak terkait mendapatkan nilai 0,0173. Hal ini sebagaimana tertera dalam angket diketahui bahwa nazir belum memiliki kode etik dalam memberdayakan aset wakaf dan SOP terkait dengan penentuan mitra pengelolaan aset wakaf serta diversifikasi wakaf. Hal ini bisa dipahami sebab hampir

seluruh aset wakaf yang dikelola oleh nazir berupa tanah dan bangunan yang peruntukannya secara konvensional dipahami masyarakat dipergunakan untuk masjid, madrasah ataupun makam. Proses terjadinya wakaf masih konvensional yaitu wakif datang kepada nazir untuk mewakafkan aset yang dimilikinya baik berupa tanah ataupun bangunan dengan tujuan tertentu. Model pengelolaan aset wakaf dengan hadirnya mitra pengelola umumnya terlaksana pada wakaf tunai yang memerlukan mitra pengawas dan pengelola investasi seperti manajer investasi pada asuransi syariah.

Tata kelola nazir menduduki peringkat kedua dalam nilai rata-rata aktivitas dengan nilai 0,1459. Indikator pembentuk aktivitas tata kelola meliputi Tata Kelola yang baik, Kepatuhan Syariah dan Audit Internal, Laporan Keuangan dan Audit Eksternal, Disclosure dan Transparansi, Penyalahgunaan Harta Wakaf. Indikator Disclosure dan Transparansi menduduki nilai tertinggi dengan nilai 0,0435 sementara nilai terendah ada pada indikator Penyalahgunaan Harta Wakaf dengan nilai 0,0082. Pada dimensi tata kelola variabel pelaporan berpengaruh besar dalam penilaian IIWCP. Variabel pelaporan ini meliputi laporan keuangan dan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara insidental ataupun berkala sebagaimana amanah anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 38.

Unsur manajemen resiko pada waqf core principles meliputi manajemen resiko secara umum yang merujuk ke WCP 14, resiko kemitraan pengelolaan aset atau dana wakaf yang merujuk ke WCP 16, resiko transfer dan negara yang merujuk ke WCP 20, resiko pasar yang merujuk ke WCP 21, resiko kehilangan reputasi dan aset wakaf yang merujuk ke WCP 22, resiko penerimaan dan bagi hasil yang merujuk ke WCP 23, resiko distribusi yang merujuk ke WCP 24 dan resiko operasional dan kepatuhan syariah yang merujuk ke WCP 25.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor telah memiliki pengetahuan tentang manajemen resiko namun belum memiliki standar operasional prosedur serta sumber daya manusia yang dapat mengelola manajemen resiko. Pengetahuan terkait manajemen risiko secara umum ini tidak diikuti dengan pengetahuan manajemen lain seperti Risiko Kemitraan Pengelolaan Aset atau Dana Wakaf, Risiko Transfer dan Negara, Risiko Pasar, Risiko Kehilangan

Reputasi dan Aset Wakaf, Risiko Penerimaan Bagi Hasil, Risiko Distribusi, Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah. Indikator manajemen risiko ini menjadi penyumbang nilai terkecil dengan akumulasi nilai rata-rata 0,0714 dari 0,4371 skor keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua tujuan utama penelitian, yaitu; pertama, Muhammadiyah di Kabupaten Bogor melalui Majelis Pendayagunaan Wakaf telah turut serta dalam berkontribusi mengelola wakaf masyarakat Kabupaten Bogor. Pengelolaan wakaf tersebut setidaknya terbentuk ke dalam lima rumpun kehidupan masyarakat, yaitu; di bidang sosial berbentuk panti asuhan dan makam; di bidang pendidikan berbentuk lembaga pendidikan berjenjang dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi; di bidang perekonomian dalam bentuk kios, minimarket hingga kafe; di bidang kesehatan berbentuk rumah sakit dan Penolong Kesehatan Umat atau Klinik; dan di bidang peribadatan seperti masjid. Mayoritas aset wakaf yang dikelola oleh PD Muhammadiyah Kabupaten Bogor berbentuk wakaf tanah dan bangunan. Diversi pengelolaan wakaf oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor diluar pengelolaan aset tanah dan bangunan masih belum dilakukan diantaranya disebabkan karena banyaknya aset yang diwakafkan oleh masyarakat masih berbentuk tanah dan bangunan, belum berbentuk aset wakaf yang lain seperti wakaf tunai atau yang lainnya. Pengumpulan aset wakaf diketahui dimulai dari pengajian ranting dan cabang Muhammadiyah. Majelis Pendayagunaan Wakaf belum menggunakan platform digital dalam pengumpulan harta wakaf. Platform digital yang ada saat ini yaitu SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) adalah aplikasi yang digunakan untuk menginput data aset milik Muhammadiyah dari tingkat cabang hingga pusat. SIMAM belum berfungsi sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk menghimpun wakaf tunai.

Kedua, penelitian ini telah mengobservasi implementasi WCP di Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor. Beberapa kesimpulan berdasarkan penilaian implementasi WCP sebagai berikut :

1. Nilai keseluruhan implementasi WCP pada Majelis Pendayagunaan Wakaf PDM Kabupaten Bogor adalah 0,4371 atau berada pada kategori cukup baik (0,41-0,60).
2. Skor rata-rata perdimensi, dimensi Aktivitas inti mendapatkan nilai tertinggi sebesar 0,2198 diikuti Tata kelola dengan nilai 0,1459 dan nilai terendah pada Manajemen risiko dengan nilai 0,0714.
3. Skor tertinggi pada aktivitas inti diperoleh dari manajemen koleksi mendapatkan nilai 0,1469 dan nilai terendah ada pada transaksi dengan pihak terkait dengan nilai 0,0173. Dimensi Tata kelola memperoleh skor 0,1459. Indikator Disclosure dan Transparansi menduduki nilai tertinggi dengan nilai 0,0435 sementara nilai terendah ada pada indikator Penyalahgunaan Harta Wakaf dengan nilai 0,0082. Dimensi Manajemen risiko mendapatkan nilai 0,0714. Skor tertinggi ada pada pengetahuan manajemen risiko secara umum dengan nilai 0,0228 dan skor terendah pada risiko transfer antar negara dengan nilai 0,0018.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aryana, Ken. 2022. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE PRINCIPLE DAN PSAK 112". *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*7(2). doi: 10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783.
- Asy`ari, Muharrir. 2017. Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*16(1). doi: 10.22373/jiif.v16i1.742.
- Fitrah Muh, Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. "WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1). doi: 10.21580/economica.2018.9.1.2711.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Huda, Miftahul, and Lukman Santoso. 2022. "IMPLEMENTATION OF CORPORATE WAQF CORE PRINCIPLES IN THE DEVELOPMENT OF WAQF IN INDONESIA". *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11(5). doi: 10.36941/ajis-2022-0129.
- Lenap, Indria Puspitasari, Nina Karina Karim, and Elin Erlina Sasanti. 2023. "IMPLEMENTASI SHARIAH GOVERNANCE BERBASIS WAQF CORE PRINCIPLES PADA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NTB". *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(2). doi: 10.29303/jaa.v7i2.193.
- Lusiana Isnaini, Julianinggar, and Hapsari Wiji Utami. 2021. "ANALISIS MASLAHAH DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI PRINSIP MANAJEMEN ASET WAKAF KONTEMPORER". *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1(2). doi: 10.15642/mzw.2020.1.2.127-144.
- Rachky, Anitiya Nurbaity, Neneng Nurhasanah, and Encep Abdul Rojak. 2019. Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko Di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5(2).
- Rahman, Ripki Mulia, Hendri Tanjung, and Ibdalsyah Ibdalsyah. 2022. "OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK MEMPERKUAT SISTEM KETAHANAN PANGAN". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3(5). doi: 10.47467/elmal.v3i5.1988.
- Riyanto, Riyanto. 2018. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF (STUDI DI KABUPATEN DEMAK)". *Al-Adalah* 14(2):333. doi: 10.24042/adalah.v14i2.1967.
- Sarwat, Ahmad, Lc Ma, and others. 2018. *Fiqih Waqaf*.
- Tanjung, Hendri, Tjetjep Suhandi, and Widdy Tanzila. 2020. "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA (PENDEKATAN METODE DELPHI)". *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2(1). doi: 10.31000/almaal.v2i1.2592.
- Usman, Abdul Hamid. 2020. Hak Milik Atas Tanah Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1(1):34–42.

Fathoni, Tanjung, Ayuniyyah

Walidin, Warul Saifullah; Tabrani; 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.